

NASKAH PUBLIKASI

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam Kebijakan Rightsizing BUMN



Diajukan oleh:

Sekhar Chandra Pawana

No. Mhs. : 100510280
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah publikasi

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Rightsizing BUMN



Sekhar Chandra Pawana

No. Mhs. : 100510280
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Dosen Pembimbing

Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH.,M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto S.H.,LLM

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam Kebijakan Rightsizing BUMN

Sekhar Chandra Pawana

100510280, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dr.Mahendra Soni Indriyo,SH.,M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Abstract

Currently state-owned enterprises in Indonesia numbered about 140 SOEs. Of the number of state that there is not all SOEs generate significant profit with capital. In line with the Ministry of Enterprise, as the representative of the government in charge and set about the existence of SOE issued a policy of rightsizing. Rightsizing policy is a policy that is made to make the SOEs have the right size. Thus this paper first formulates the problem of how rightsizing program is run by the ministry of state enterprises and secondly whether the existing arrangements have met the requirements for the implementation of the rightsizing program. As for the purpose of this study is to investigate the implementation of the rightsizing program conducted by the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) and the regulation of rightsizing program has met the requirements for the implementation of the program. The research method is a normative study. Normative research method is a method of research that lays the rule of law as the basis of writing with deductive reasoning. The results of a study that reached this goal is that the purpose of corporate governance principles of good (Good Corporate Governnace) in line with the objective of rightsizing state-owned enterprises add value and optimize the company to make state enterprises as a world-class company. SOE rightsizing program has some problems such laws are not in sync either directly or indirectly related to the SOE and sectoral policies that indicate the application of the principle of maximal accountability and indepency. The absence of a common vision among agencies / institutions related to the SOE restructuring program indicates maximal application of principles and indepency accountability. The principle of transparency that has been executed well manifested when rightsizing program not only SOEs are under the control of the Ministry of SOEs but also involve government agencies (Ministry / Agency) other.

Keywords: Good Corporate Governance. Rightsizing, State Own Enterprise

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia, ekonomi menjadi tiang penyangga kehidupan negara ini. Pada tahun 2013 Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN Negara Indonesiamemperoleh dana sebesar Rp 1529,7 Triliun. Dengan rincian dimana

pendapatan pajak dalam negeri yang berasal dari pajak perdagangan internasional mengalami kenaikan. Pendapatan yang pada tahun 2012 sebesar Rp. 968.293,2 Triliun naik menjadi Rp. 1.134.289,2 Triliun. Hal ini menunjukkan kegiatan perekonomian menjadi hal yang berkontribusi besar dalam pembanguan bangsa. Dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial ini tertuang didalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pasal 33 Undang – Undang Dasar NRI mengatakan bahwa :

“ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan berazaskan kekeluargaan. Cabang – cabang produksi penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”¹

Pasal ini merupakan konsekuensi dari tujuan dari berdirinya negara Indonesia, yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada alinea ke-4

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”².

Krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)³ pada perusahaan yang ada. Kondisi tata kelola perusahaan yang buruk ini akan menyebabkan tidak terjadinya peningkatan nilai (*value added*) dan kinerja (*performance*) korporasi yang maksimal.⁴Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang perusahaan dan memuat prinsip – prinsip mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Dibidang BUMN peraturan yang lama dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan

¹ UUD NRI 1945 diakses dari <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22/> Sepetember 2013

² Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, Hlm, 112

³ I. Nyoman Tjager dkk,2003. Dalam Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH.,M.Hum. Dalam Tim Editor Joni Emirzon dkk. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*. 2007. Genta Press . Yogyakarta. Hlm 183

⁴ Ibid. hlm 12

perkembangan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesatnya khususnya pada era globalisasi. Penjelasan umum Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertulis bahwa untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Tujuan yang sama juga ada di dalam Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-161/MBU/2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-17/MBU/2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Badan Usaha Milik Negara periode 2010-2014 bahwa kementerian BUMN memiliki fungsi memastikan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN. Yang pada akhirnya meningkatkan keberhasilan usaha. Kementerian BUMN harus menjadi organisasi yang efektif dan efisien yang akan meningkatkan kualitas BUMN, meskipun demikian terdapat BUMN yang belum menerapkan mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik.

Master Plan Kementerian BUMN yang dibuat dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : SK-161/MBU/2012, memuat arah kebijakan strategis terhadap kementerian BUMN serta pembinaannya. Arah kebijakan pembinaan BUMN dilakukan melalui *rightsizing*. *Rightsizing* ini adalah tindakan kepada BUMN yang tidak efisien dengan cara membuat ukuran yang ideal. Jumlah BUMN akan dikurangi menjadi sebanyak 78 BUMN pada tahun 2014, dan 25 BUMN pada tahun 2025. Adapun jumlah

perusahaan plat merah saat ini mencapai 141 BUMN. Rencana *rightsizing* sudah dijalankan sejak Kementerian BUMN dipimpin oleh Tanri Abeng, namun hingga kini baru dua sektor yang membentuk holding, yaitu PT Semen Indonesia dan PT Pupuk Indonesia, selebihnya seakan berjalan di tempat. Jumlah BUMN yang melakukan merger, akuisisi, konsolidasi masih dapat dihitung dengan jari. Hal ini menimbulkan pertanyaan di satu sisi aspek hukum kebijakan *rightsizing* telah dijiwai oleh prinsip *Good Corporate Governance* namun kenyataannya *rightsizing* terhadap BUMN ini belum maksimal diterapkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di tulisan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program *Rightsizing* yang dilakukan oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ?
2. Apakah pengaturan tentang program *Rightsizing* telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan program tersebut ?

Pembahasan

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992. *Cadbury Report* mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi, merupakan seperangkat peraturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manager, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak – hak dan tanggung jawab mereka.⁵ Secara teoritis konsep *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sesuatu yang baru bagi manajemen korporasi, tetapi di Indonesia konsep ini fenomena baru dalam tata kelola perusahaan setelah

⁵ | Nyoman Tjager et.all, Op.cit., hlm 27-28

adanya krisis ekonomi ada tahun 1997. Konsep ini diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Menurut Dr.St.Mahendra Soni Indriyo dalam bukunya bahwa konsep tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan di Indonesia sejak mulai ditandatanganinya *Letter of Intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka penanggulangan krisis ekonomi Asia 1997-1998.⁶ Salah satu bagian penting LOI adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selanjutnya setelah terjadi krisis finansial dan moneter Asia yang juga melanda Indonesia, maka otoritas dari beberapa institusi di Indoensia membuat peraturan-peraturan tentang *Good Corporate Governance* untuk masing-masing bidang institusinya yang dibuat dan diterapkan secara sektoral.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai, serta ukuran keberhasilannya⁷. Dengan kata lain *Good Corporate Governance* (GCG) ini adalah sebuah sistem yang mengendalikan perusahaan. Sedangkan Ernest and Young mengatakan bahwa *Corporate Governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan Direksi, dan Komisaris, para manajer yang dibayarkan berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dengan persaingan produk dan manajemen perusahaan terhadap resiko bisnis merupakan hal yang penting.⁸

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia, Pemerintah telah membuat kebijakan dengan membentuk lembaga khusus yang membidangi penerapan GCG yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). KNKCG dibentuk berdasarkan Keputusan

⁶ Dr. St. Mahendra Soni Indriyo S.H.,M.Hum Op.cit, hlm 185

⁷ Amin Wijaya Tunggal.2003. Op.cit,hlm 69

⁸ Imam Saputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal. 2002, Membangun Good Corporate Governance (GCG) Jakarta. Havarindo, hlm 4

